

TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TANGGA

Kurnia Harta Charnanda ¹⁾, Eko Kurniawan ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author: hartakurnia905@gmail.com ¹⁾, eko.kn22@gmail.com ²⁾

History:

Received : 10 Desember 2022

Revised : 14 Januari 2023

Accepted : 15 Februari 2023

Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Kekeraan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadikekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis di Dalam Rumah Tangga. **Kata Kunci:** Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologikemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan

mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak adakaitannya dengan agama yang dianut oleh parapihak (calon mempelai). Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri yang harus sama-sama ditanggung. Sementara, kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga diatur dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadisendi dasar dari susunan masyarakat". Suami istri juga berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu secara lahir batin antara yang satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974. Kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah sama sebagaimana diatur bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan

kemampuannya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah berbicara mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tentunya hak suami istri dalam rumah tangga juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga perlu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan bertujuan agar terbentuk satu keluarga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain, artinya hak istri merupakan kewajiban bagi suami untuk dapat memenuhinya, begitu juga sebaliknya hak suami merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi.

Dalam hidup berumah tangga diharapkan ada kerukunan antara suami istri tanpa ada perselisihan pendapat. Tetapi kenyataannya antara suami istri selalu ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan adanya pertengkaran. Apabila tidak ada yang mengalah tidak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami

terhadap istri dan pada akhirnya tidak jarang berujung pada perceraian. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apakah UU No. 1 Tahun 1974 mengizinkan terjadinya perceraian apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korban.

Tindakan Kekerasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada prinsipnya dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Awalnya pengertian kekerasan terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan dilakukan dan juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik.

Rumusan pengertian masalah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban (perempuan) yang di pakai sebagai ukuran, karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan.

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekeraan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Meilihat kenyataan tindak kekerasan terhadap istri acapkali terjadi, hal ini paradoks dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin dan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal) dan harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis.

Selanjutnya menyangkut hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, sebagai mana tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Dengan demikian sebenarnya jelas segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dibandingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataannya terdapat ada keluarga yang tidak demikian, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, ternyata tindak kekerasan acapkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi maupun bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga

merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi. Disamping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "Mendidik" istri, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek, bahkan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Memperhatikan kenyataan dan perkembangan dewasa ini bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, maka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari studi pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Oleh karenanya data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yaitu antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Antara lain tentang sistem peradilan pidana, pembaharuan hukum pidana dan lain-lain yang mempunyai keterkaitan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.

Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan".

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6) "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna yaitu : Pertama, dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (jadi identik dengan "penyantunan korban"). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Model perlindungan terhadap korban kejahatan : Pertama, model hak-hak procedural, secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan sebagainya. Kedua, model

pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat tindak pidana.

B. Hambatan atau Kendala yang Terjadi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Ada beberapa faktor penyebab terhambatnya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

1. Faktor hukumnya sendiri

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor petugas penegak hukum

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasata kut

pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender parapenegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas.

Lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan

adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetapi terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya sangat luas. Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.

C. Cara Mengatasi Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut: Pertama, minimnya perkara yang diproses pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara LSM, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa dicabut.

Kedua, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan victim blaming dan victim participating dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadang-kadang korban justru menjadi objek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu di galangkan untuk para aparat penegak hukum. Dengan demikian, harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan system terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah). Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya beserta LSM dan masyarakat bekerjasama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan pada sesama terkhusus pada perempuan.

Ke empat, di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering

menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.

Dalam dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak membuat dakwaan tunggal, tetapi bentuk alternatif yang dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini berarti, masih ada kekhawatiran jaksa penuntut umum dakwaan tidak terbukti kalau hanya menggunakan dakwaan tunggal, seharusnya UU PKDRT menjadi *Lex Specialis*.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri, telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", pada Pasal 1 ayat (4) bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan".

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yaitu :
 - a. Berkaitan dengan pembuktian alat bukti terutama keterangan saksi karena orang yang menjadi saksi pada umumnya adalah pihak keluarga sedarah, saudara, suami, atau istri. Padahal menurut pasal 168 KUHP, orang-orang tersebut tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi atau dapat didengar keterangannya sebagai saksi.
 - b. Perkara yang dihadapi memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karna merasa sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangga yang dapat dibangun kembali.
 - c. Masih terdapat korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perbuatan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - d. Terkadang saksi sulit dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi telah mengalami trauma atas kejadian kekerasan sehingga sulit untuk dimintai keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 37
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135
- Djaja S. Meliala, 2006, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 47
- Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00 wib
- Luluhima, Achie Sudiarta, dkk (Penyunting), 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya, Bandung: Alumni
- Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*, factsheet, Jakarta: Mitra Perempuan, 2007
- Moert'ihadiali Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Mm. 5
- Nawawi. Perlindungan Korban KDRT, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00
- R. Achmad Soema Diraja, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, 1982, Bandung, hlm. 6
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Ibid., him
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 127
- Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Senin 17 Desember 2012, Pukul 20.45 wib
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 242
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, him. 32
- Subekti, 1989, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 23
- Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h. 68

B. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)